



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 31/PDT/2017/PT BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**SAYED HASSAN BIN SAYED ABBAS**, umur 78 tahun, pekerjaan Pensiunan, alamat Jl.Tgk.Dianjong No.150 A Kmp Jawa Kecamatan Kutaraja Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding /semula Penggugat**;

**Lawan:**

1. Pemerintah RI cq. Presiden .cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Aceh cq. **Walikota Banda Aceh** alamat Jl.Abu Lam U No.7 Banda Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/ semula Tergugat I** ;
2. Gubernur Aceh alamat Jl.T.Nyak Arief Banda Aceh.Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 April 2017 Nomor 31/Pen.Pdt/2017/PT Bna, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca pula, surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Februari 2017 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bna, memori banding, kontra memori banding yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Agustus 2016 dalam Register Nomor: 30/Pdt.G/2016/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sepetak tanah terletak di Lampaseh Kota Kecamatan Kutaraja Banda Aceh berbatas utara dengan tanah/rumah Asmadi Guntara, selatan dengan got/tanah Sulaiman Gading, timur

**Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt/2017/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah/rumah Ahmad Bukhari/Alm.Yusuf, barat dengan Jl.Kantor Lurah, berdasarkan akta pembagian harta warisan No. 09/IX/KB/1981 tgl.16 September 1981 buatan Camat Baiturahman Banda Aceh. Sebagai pusaka tua tidak dijual kalau bukan dengan harga Rp.2.000.000. /m2.

2. Bahwa dalam tahun 2008 tanah tersebut bagian Selatan terkena pembuatan Jalan Perdamaian seluas, lebar 7.5 m x panjang 24 m = 180 m2, tanpa ganti rugi/ izin dari Penggugat, sehingga kerugian sebesar 180 x Rp.2.000.000, = Rp.360.000. 000, =(tiga ratus enam puluh juta rupiah).
3. Penggugat telah melarang/ minta ganti rugi dan dikembalikan namun Tergugat I menolak ketiganya. Sedang Tergugat II tidak membayar bila Tergugat I tidak meminta. Bahkan surat Tergugat II dikirim untuk Tergugat I tanggal 22 -9-2015 minta tanah terpaksa diselesaikan sampai hari ini tidak dijawab meski telah Penggugat susul sekali dua.
4. Sesuai amanat UU No.1 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Penggugat telah mengadu pada Tergugat II sebagai pengawas Tergugat I, namun Tergugat II telah lalai mengawasi Tergugat I sehingga terjadi penyerobotan atas tanah terpaksa / kerugian atas Penggugat yang **merupakan perbuatan melawan hukum** yang seharusnya dilindungi.
5. Bahwa demi keadilan apa bila Tergugat I menolak membayar adil kiranya menghukum Tergugat II menggantikan kedudukan Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat. Dan apa bila keduanya menolak berkenan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Para Tergugat mengembalikan tanah terpaksa dalam keadaan semula bebas dari bangunan Jalan dan Got kepada Penggugat.

Untuk Penggugat tidak dirugikan terus menerus mohon Pengadilan ini memanggil kami kedua belah pihak guna diadili dan diputus sebagai berikut:

- I. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
- II. **Menyatakan tanah terpaksa seluas 180 m2 yang terkena Jalan Perdamaian sah milik Penggugat.**
- III. **Menyatakan perbuatan Para Tergugat membuat Jalan/Got diatas tanah terpaksa dengan tanpa ganti rugi /izin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.**

**Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt/2017/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IV. Menghukum Tergugat I membayar harga ganti rugi tanah terperkara sebesar Rp 360.000.000,=(tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat sekaligus dan seketika.
- V. Atau menghukum Tergugat II membayar harga ganti rugi tanah terperkara sebesar Rp.360.000.000,=(tiga ratus enam puluh juta rupiah) sekaligus dan seketika kepada Penggugat.
- VI. Atau mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan semula kepada Penggugat bebas dari bangunan Jalan dan Got.
- VII. Menghukum Para Tergugat membayar bunga uang 12% per tahun kepada Penggugat dihitung sejak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- VIII. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa Rp.1.000.000,=(satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat bila lalai melaksanakan isi putusan ini yang telah ber kekuatan hukum tetap.
- IX. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding,kasasi maupun upaya hukum lainnya.
- X. Biaya perkara menurut hukum.

**Subsider : Bila Majelis Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya.**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban dan Eksepsi masing-masing tanggal 08 November 2016 dan tanggal 14 November 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**Jawaban Tergugat I.**

**I. Dalam Eksepsi**

**Gugatan Salah Subjek/ Salah Pihak**

- Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di Tolak/tidak dapat diterima karena dalam Gugatan tersebut Penggugat sangat keliru telah menempatkan Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Aceh cq. Walikota Banda Aceh sebagai tergugat dalam perkara ini, yang seharusnya menjadi Pihak Tergugat dalam perkara ini adalah BRR, perlu kami sampaikan bahwa pada saat proyek tersebut dilaksanakan yang menjalankan, mengerjakan serta yang berwenang terhadap



pembangunan di lokasi tersebut adalah pihak BRR, maka mengenai - biaya ganti rugi atau pembebasan terhadap tanah-tanah pada saat pelaksanaannya adalah menjadi kewenangan pihak BRR. maka untuk itu Gugatan ini haruslah dinyatakan di Tolak / tidak dapat diterima ;

## II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa terhadap Eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara Tergugat/ merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan alasan yang diajukan oleh penggugat / menolak seluruh Gugatan Penggugat tersebut kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat ;
- Bahwa dikarenakan kami seharusnya bukanlah merupakan pihak dalam perkara ini, maka terhadap petitum dalam gugatan penggugat yang menginginkan agar kami membayar ganti rugi sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) serta membayar bunga kepada penggugat sebesar 12% pertahun dan uang paksa sebesar 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) adalah bukan kewenangan atau tanggung jawab kami untuk membayarnya, maka untuk itu Gugatan tersebut haruslah dinyatakan di Tolak/ tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan segala Uraian Eksepsi dan Jawaban tergugat tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut ;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak/ setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaard ) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Demikianlah Jawaban dan Eksepsi ini kami ajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh,atas perkenannya kami ucapkan terimakasih ;

## Jawaban Tergugat II.



## DALAM EKSEPSI

### A. Gugatan a quo Nebis in Idem.

Bahwa perkara a quo adalah Nebis in Idem karena gugatan dengan objek yang sama sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, bahkan Penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. dengan demikian proses hukum perkara a quo telah selesai. Dalam gugatan a quo Penggugat sama sekali tidak menyebutkan hal tersebut, ini akan berakibat terjadinya tumpang tindihnya putusan dalam suatu sengketa. dengan demikian sepatutnya perkara ini harus dinyatakan telah selesai dan gugatan Penggugat dinyatakan Nebis in Idem.

### B. Gugatan Error In Persona

Bahwa Penggugat telah salah menggugat Gubernur Aceh selaku Tergugat II karena substansi dari Gugatan Penggugat menyangkut dengan pembayaran ganti-rugi yang fakta hukumnya adalah tanah tersebut berlokasi dan terletak di Kota Banda Aceh, dan pembangunan yang dilakukan di atas tanah Penggugat adalah aset dari Pemerintah Kota Banda Aceh, bukan aset Pemerintah Aceh/Provinsi, dengan demikian yang bertanggungjawab atas ganti-rugi maupun atas beban pembiayaan pembangunannya adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. hal ini sesuai dengan gugatan Penggugat pada posita angka 2 yang menyatakan ***“pada tahun 2008 tanah tersebut bagian selatan terkena pembuatan jalan perdamaian seluas 7.5 m x panjang 24 m= 180m2, tanpa ganti rugi.....dst”***. bahwa sepanjang Tergugat II ketahui jalan tersebut adalah jalan kecamatan yang koordinasinya berada di bawah Pemerintah Kota Banda Aceh.

Bahwa perlu Tergugat II jelaskan antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Tergugat II selaku Pemerintah Aceh/Provinsi memiliki kewenangan dan aset yang berbeda. Pemerintah Aceh tidak dapat melakukan ganti-rugi tanah/aset milik Pemerintah Kota Banda Aceh, apalagi yang diganti rugi adalah tidak berkenaan dengan pembangunan Pemerintah Aceh/Provinsi dan sepanjang Tergugat II ketahui bahwa gugatan a quo adalah berkenaan dengan objek yang sama yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dan sudah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI, yang mana Penggugat dimenangkan dan yang menjadi Para Tergugat saat itu adalah





Wali Kota Banda Aceh atas objek dan aset yang dibangun oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, namun Kota Banda Aceh tidak mau untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan ganti rugi atas objek tersebut walaupun sudah diajukan eksekusi. Dengan demikian seharusnya yang berkewajiban untuk membayar adalah Pemerintah Kota Banda Aceh, bukan Tergugat II apalagi sudah sangat jelas tertuang dalam putusan terdahulu. Jadi gugatan Penggugat yang menggugat Gubernur Aceh sangat keliru dan gugatan a quo adalah gugatan yang *error in persona* dan haruslah tidak dapat diterima.

## C. Gugatan Kabur.

Bahwa gugatan Penggugat kabur, yaitu tidak sesuai antara posita dan gugatan Penggugat, hal ini dapat dilihat di dalam petitum Penggugat yang meminta Tergugat II untuk meminta melakukan ganti kerugian atas tanah Penggugat, namun Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terang keterlibatan dari Tergugat II di dalam pembangunan yang berimbas pada tanah Penggugat, sehingga petitum untuk meminta ganti kerugian pada Tergugat jelas tidak beralasan hukum dan patutlah dikesampingkan.

Selanjutnya adanya tuntutan bunga sebesar 12% pertahun adalah sangat tidak beralasan hukum sama sekali. Selain tidak dijelaskan di dalam petitum Penggugat dan tidak diuraikan alasan-alasannya oleh Penggugat tentang dirugikannya Penggugat sehingga timbul kewajiban mengganti bunga sejumlah 12%, dan juga tentang tuntutan bunga hanya dikenal di dalam gugatan wanprestasi, sementara gugatan Penggugat adalah gugatan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian adalah tidak tepat dan menjadi membingungkan apakah dalam hal ini gugatan Penggugat adalah tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi, dengan demikian jika adanya dualisme gugatan, maka sepatutnya gugatan a quo tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat II dalam hal ini tetap pada dalil-dalil jawabannya di dalam eksepsi dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat II dalam eksepsi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita angka 3 dapat Tergugat II jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II tidak dapat dan tidak berwenang membayar karena pembangunan yang dilakukan adalah aset dari Tergugat I, selain itu dalam putusan terdahulu Tergugat II tidak dijadikan pihak yang digugat.
- Bahwa masing-masing pemerintah memiliki kewenangan yang harus ditatati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Pemerintah Aceh hanya berkewajiban membayar dan melakukan ganti-rugi terhadap kegiatan dan program yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan program tersebut adalah kegiatan Pemerintah Aceh, bukan kegiatan maupun program Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian gugatan Penggugat yang meminta Tergugat II meminta ganti rugi adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak.

4. Bahwa selanjutnya tentang dalil Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar, yang benar adalah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah berkaitan dengan pembangunan diwilayah Kota Banda Aceh dan merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota Banda Aceh, dan Tergugat I tidak seharusnya melaporkan kegiatannya kepada Tergugat II karena Pemerintah Kota Banda Aceh hanya berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Banda Aceh, bukan kepada Tergugat II.

Berdasarkan jawaban dan eksepsi Tergugat II diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis in Idem;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vanklijke Verklard).

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian jawaban dan eksepsi ini diajukan atas pertimbangannya diucapkan terimakasih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap jawaban Para Tergugat I dan II Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Nopember 2016;

Menimbang bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat I dan II telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 28 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 24 Januari 2016, yang diterima di persidangan oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Januari 2016, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan jawaban tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memutuskan perkara tersebut tanggal 28 Februari 2017 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II mengenai Nebis in Idem;

## DALAM POKOKPERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.014.000,-(satu juta empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan putusan tersebut tidak dihadiri oleh kuasa Tergugat II, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberitahukan tentang isi putusan perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bna tanggal 28 Februari 2017 kepada Kuasa Tergugat II dengan surat pemberitahuan pada tanggal 03 Maret 2017 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bna tanggal 13 Maret 2017 yang dibuat oleh REFLIZAILIUS, S.H Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bna tanggal 28 Februari 2017, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2017 dan tanggal 16 Maret 2017;

**Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt/2017/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 31 Maret 2017 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 31 Maret 21017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 03 April 2017 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 03 April 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 05 April 2017 yang diterima oleh Drs.Effendi, S.H Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 April 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 April 2017 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Maret 2017 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memegang memeriksa dan menga dili serta memutus perkara ini tidak memperhatikan matang matang tentang title Nebis In Idem.

Bahwa Pembanding yakini boleh disebut Nebis In Idem bila suatu per kara dengan perkara lain sama objeknya , sama Penggugatnya, sama Tergugatnya, sama kasusnya, sama nilainya dan sama pula Wilayah hukumnya.

Dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bna tanggal 28 Februari 2017 dengan perkara No.1652 K/Pdt./2012 tgl. 31 Mei 2013 jo. Nomor 25/PDT/2011/PT Bna, tgl.5 Oktober 2011 jo.No.34/Pdt.G/2008/PN Bna, tgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Agustus 2010 ini banyak hal tidak sama. Dengan adanya penetapan Non Eksekutable (bukti surat P3) membuktikan bahwa perkara Nomor 34/Pdt.G/2008/PN Bna, tgl.9 Agustus 2010 jo. Nomor 25/PDT/2011/PT Bna, tgl. 5 Oktober 2011 jo.No.1652 K/2012 tgl.31 Mei 2013 tidak dapat dieksekusi, seperti tidak ada perkara. Jadi bukan Nebes in Idem.

Kiranya Majelis Pengadilan Tinggi sudi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Banda Aceh, hal mana tidak adil / sangat merugikan Penggugat yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Bahwa dapat dilihat surat Panitera Mahkamah Agung RI. No. 556 / PAN / HK.02 / 2 / 2017 tgl. 28 -2 2017 dalam eksekusi ganti rugi harga tanah untuk kepentingan umum perkara No.1780 K/Pdt./ 2015, tgl.30 November 2015, karena Tergugat I Walikota Banda Aceh tidak ada uang ditembuskan kepada Gubernur Aceh Tergugat II sebagai yang wajib membayar. (copy surat terlampir).

Bahwa objeknya sama antara kedua perkara tersebut, sedang harga pasar tanah terus naik sejalan dengan waktu/pembangunan Kota.Jadi nilai ganti ruginya harus berbeda.Hal mana jelas tidak cukup syarat untuk dinyatakan Nebes in Idem.

Bahwa Gubernur Aceh berkewajiban membayar harga ganti rugi tanah dipakai untuk kepentingan umum karena dananya dipikulkan kepada APBD/APBN.

Oleh hal hal tersebut diatas bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh **membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.30/Pdt.G/2016/PN Bna, tanggal 28 Februari 2017 dengan **mengadili sendiri**.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah tepat dan benar dan haruslah dipertahankan;
2. Bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa antara perkara nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bna tanggal 28 Februari 2017 dengan perkara nomor 34/Pdt.G/2008/PN Bna adalah tidak sama adalah tidak benar

**Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt/2017/PT BNA**



karena kedua perkara tersebut jelas-jelas objeknya sama, para pihaknya sama, bahkan terhadap perkara nomor 34 telah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu dengan putusan Mahkamah Agung nomor 1652 K/PDT/2012 tanggal 31 Mei 2013. Dengan demikian alasan keberatan Pembanding dalam hal *Nebis in Idem* ini tidak beralasan hukum sama sekali, karenanya harus dikesampingkan;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusan nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bna sebagaimana yang dimuat di dalam halaman 17 alinea ke-tiga yang menyatakan "... bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan untuk membuat jelas serta terang perkara a quo maka yang harus menjadi Tergugat adalah pihak-pihak dalam perkara terhadulu dan gugatannya berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Mei 2013 nomor 1652 K/PDT/2012 yang berkekuatan hukum tetap, tentang besaran ganti rugi yang dibebankan kepada para tergugat, bukan terhadap objek perkara", Maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi *Nebis in Idem*;

4. Berdasarkan alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

- Menyatakan menolak permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bna tanggal 28 Februari 2017;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bna, tanggal 28 Februari 2017 Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bna, tanggal 28 Februari 2017 beralasan hukum untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rbg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Februari 2017 Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Bna yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang didalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal **06 Juni 2017**, oleh Kami Petriyanti.,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Syaifoni.,SH.,M.Hum dan Asmar., S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dtunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 31 / Pen.Pdt / 2017 /PT.BNA tanggal 27 April 2017, putusan tersebut diucapkan

**Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 31/Pdt/2017/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, IWAN,SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

## Hakim-Hakim Anggota

dto.

Syaifoni.,SH.,M.Hum

dto.

Asmar., S.H.,M.H

## Hakim Ketua

dto.

Petriyanti.,S.H.,M.H

## Panitera Pengganti

dto.

IWAN, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- |                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| 1. Meterai.....       | : | Rp. 6.000,00,-  |
| 2. Redaksi.....       | : | Rp. 5.000,00,-  |
| 3. Biaya proses ..... | : | Rp.139.000,00,- |
| Jumlah                |   | Rp.150.000,00,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor  
Banda Aceh

**T. TARMULI, SH**

Nip.196112311985031029